SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 247/500.11.1/IX/2026
TENTANG
PENETAPAN TITIK RAWAN KECELAKAAN PADA RUAS JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, diperlukan pemetaan dan penanganan yang sistematis terhadap ruas jalan yang memiliki risiko kecelakaan tinggi;
b. bahwa berdasarkan hasil analisis data kecelakaan historis dan survei teknis bersama antara Kepolisian Resor Dairi dan Dinas Perhubungan, telah teridentifikasi beberapa titik serta ruas jalan yang memenuhi kriteria sebagai daerah rawan kecelakaan *(black spot)*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Titik Rawan Kecelakaan Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);

Memperhatikan : 1. Notula Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas tentang *Sharing Session* Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) dan Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Dairi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026;
2. Daftar Titik dan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan (*Black Spot*) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Dairi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Titik Rawan Kecelakaan Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Titik rawan kecelakaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi prioritas utama penanganan keselamatan jalan, yang meliputi pemasangan fasilitas keselamatan, perbaikan geometri jalan, pembuatan pita kejut, maupun penempatan pos pemantauan darurat.

KETIGA : Menugaskan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi untuk segera melakukan langkah-langkah teknis penanganan serta berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor setempat dan melakukan evaluasi secara berkala dan terpadu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 247/500.11.1/IX/2026
TENTANG PENETAPAN TITIK RAWAN KECELAKAAN PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAIRI

DAFTAR TITIK DAN RUAS JALAN RAWAN KECELAKAAN (*BLACK SPOT*)

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Karakteristik Kerawanan	Rekomendasi Tindakan Teknis	Penanggung Jawab
1.	Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi sampai dengan Jembatan Lae Renun, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi	35 KM	- Jalan sempit; - Bahu jalan dalam; - Tidak terdapat lampu penerangan jalan; - Jalan menurun.	- Pemasangan/perbaikan rambu yang diperlukan, lampu *warning light* (peringatan) , dan marka jalan; - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); - Pemasangan *quardrail* (pagar/batas pengaman); - Penyediaan layanan bus perintis untuk angkutan umum.	- Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

2.	Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi sampai dengan Dusun Simallopuk, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi	47 KM	- Tidak terdapat lampu penerangan jalan; - Tidak ada rambu lalu lintas.	- Pemasangan/perbaikan rambu yang diperlukan, lampu *warning light* (peringatan), dan marka jalan; - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); - Pemasangan *quardrail* (pagar/batas pengaman); - Penyediaan layanan bus perintis untuk angkutan umum.	- Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi; - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010